



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan PHP Kada Bima dan Kepulauan Riau

Jakarta, 04 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Kamis (04/2) pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti. Adapun perkara yang akan diperiksa dalam persidangan kali ini yaitu perkara PHP Kada Bima yang teregistrasi nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021 dan PHP Kada Kepulauan Riau Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021. Persidangan pada panel 3 dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi YM Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan YM Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Sebelumnya pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Rabu (27/1), PHP Kada Kabupaten Bima dengan Nomor perkara 126/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bima Syafrudin H.M.Nur dan Ady Mahyudi. Pemohon melalui kuasa hukumnya, Arifin mendalilkan terjadinya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik oleh KPU Kabupaten Bima maupun Paslon Nomor Urut 3 atas nama Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer.

Arifin menambahkan, pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, sebelum, saat dan setelah pencoblosan. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih secara merata pada para pemilih dalam DPT. Kemudian adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS serta adanya intimidasi berupa ancaman dari ASN, ketika tidak mencoblos nomor 3 tidak akan menerima PKH. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020

Selanjutnya MK memeriksa perkara PHP Kada Gubernur Kepulauan Riau dengan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021 diajukan oleh paslon Nomor Urut 2 Isdianto dan Suryani. Melalui Kuasa Hukumnya, Hery Firmansyah, pemohon mendalilkan ketidakprofesionalan KPU pada saat sebelum pencoblosan dan saat pencoblosan. KPU telah melanggar asas LUBER dan JURDIL, antara lain tidak menyampaikan undangan kepada pemilih, adanya pembiaran terhadap kecurangan, dan adanya simpatisan paslon nomor 3 yang jadi anggota KPPS, sehingga menguntungkan salah satu calon. Adanya praktik *money politics* yang dilakukan oleh Tim Paslon 3 hampir di seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya kepada majelis taklim ibu-ibu di kota Batam dan penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 19 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020; dan melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id.